



PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Komplek Perkantoran OPD, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Telp. (0266) 432666 Fax. (0266) 432667
Website : <http://www.pa-cibadak.go.id> e-mail : pa.cibadak_ptabdg@yahoo.co.id

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA CIBADAK KELAS IB DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM SYARI'AH MATHLA'UL ANWAR

Nomor: W10-A15/ /KP.01/I/2022

TENTANG PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA CIBADAK KELAS IB TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-01-2022), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Cibadak Kelas IB, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **A MAHFUDIN S.Ag. MH** : Ketua Pengadilan Agama Cibadak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA CIBADAK KELAS IB yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Komplek Perkantoran OPD, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **ZENI HAMDADIN** : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Mathla'ul Anwar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Mathla'ul Anwar, yang berkedudukan di Jl. Raya Terusan Kopo No. 250 Km. 13.5 Katapang Kab. Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cibadak Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Pengadilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.
3. Lembaga Pemberi Layanan Bantuan-Hukum adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga'konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.
4. Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

PASAL 2 TUJUAN DAN PRINSIP

- (1). Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :
Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Cibadak Kelas IB sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaim anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
- (2). Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana cepat, dan biaya ringan;
 - c. Non diskriminatif;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektivitas dan efisiensi;
 - g. Bertanggung jawab; dan
 - h. Profesional.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1). Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengadilan Agama Cibadak Kelas IB dan Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Syari'ah Mathla'ul Anwar.
- (2). Pemberian Layanan Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Cibadak Kelas IB;
- (3). Pemberian Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Layanan Bantuan Hukum POSBAKUM Syari'ah Mathla'ul Anwar: meliputi bantuan pemberian informasi, konsuitasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- (4). Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan disusun setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan disepakati bersama.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

I. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Cibadak Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pembayaran dilakukan di bulan berikutnya
 - Pembayaran untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan PPH yang di potong oleh Bendahara Pengeluaran.
 - Pembayaran untuk bulan November 2022 dan Bulan Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN dan PPH yang di potong oleh Bendahara Pengeluaran
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan Posbakum Pengadilan disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - 1). Peringatan lisan;
 - 2). Peringatan tertulis;
 - 3). Pemberhentian sementara;
 - 4). Pemutusan hubungan kedasama kelembagaan.

II. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilalokan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada PASAL (a) Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- c. Membuat daftar petugas Posbakum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.
- d. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.

- e. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- f. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab.
- g. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
- h. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- i. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- j. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- k. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- l. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.
- m. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- n. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5 MASA BERLAKU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran 2022 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) ini, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan/atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

PASAL 6 KRITERIA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

PIHAK KEDUA menugaskan Petugas Posbakum Pengadilan di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.

PASAL 7
MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN DI POSBAKUM PENGADILAN .

- (1). Petugas Posbakum Pengadilan memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon layanan Posbakum Pengadilan setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi persyaratan :
 - a). Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau;
 - b). Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
 - c). Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
- (2). Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
- (3). Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi layanan Posbakum Pengadilan membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
- (4). Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengadilan diserahkan kepada meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- (5). Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

PASAL 8
KODE ETIK

Pemberi layanan bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- b. Dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan.
- c. Dilarang membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- d. Dilarang melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau lanjut usia.

- e. Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang memiliki dasar hukum meteriil maupun yang sesuai dengan hukum formil.
- f. Memberikan informasi, konsultasi. atau advis hukum yang berkualitas
- g. Dilarang membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya
- h. Dilarang memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama.
- i. Dilarang membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.
- j. Dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
- k. Dilarang meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- l. Dilarang memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
- m. Dilarang menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- n. Dilarang menggunakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau "lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum

PASAL 9 KOORDINASI

- (1). PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama rru.
- (2). Dalam melaksanakan pelayanan pemberian bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cibadak PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

PASAL 10 MONITORING EVALUASI

- (1). PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pedanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2). PARA PIHAK berkewajiban meiakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11I PEMBIAYAAN

- (1). Biaya yang timbul sebagai-akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Cibadak Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA - 005.04.2.402996/2022 tanggal 17 Nopember 2021

- (2). Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Cibadak melalui rekening PIHAK KEDUA Nomor atau secara cash melalui mekanisme Uang Persediaan.
- (3). Pembayaran Imbalan jasa diberikan berdasarkan pada lamanya waktu pelayanan Posbakum Pengadilan yang disediakan PIHAK KEDUA dalam memberikan layanan Posbakum Pengadilan setiap satu bulan sekali.

**PASAL 12
KETENTUAN LAIN**

- (1). Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3). Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 13
PENUTUP**

- (1). Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Cibadak.
- (2). Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PIHAK PERTAMA



**A MAHFUDIN S.Ag. MH
NIP. 19700806.199703.1.002**

PIHAK KEDUA



**ZENI HAMDADIN
Ketua LBH Syari'ah Mathla'ul Anwar**